



PUTUSAN

Nomor 08-15-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Kepulauan Riau)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Sutiyoso**
Jabatan : Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Alamat : Jalan Diponegoro No.63 Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **M. Yusuf Kartanegara**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Alamat : Jalan Diponegoro No.63 Menteng, Jakarta Pusat

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 15, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: **M. Kamal Singadirata, S.H., M.H., Safril Partang, S.H., M.H., Jeffry Palijama, S.H., Ridwan, S.H., Martimbang R. Siahaan, S.H., Abdul Lukman Hakim, S.H., Saepudin Umar, S.H., M. Hasbi, S.H., M. Solehudin,**



S.H., Hj. Lolynda Usman, S.E., S.H., Rio Rama Baskara, S.H. kesemuanya adalah para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Tim Advokasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang yang berkantor di Jalan Diponegoro No.63 Menteng, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1194/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai

.....**Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan dari Pemberi Keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon;



2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 22.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 08-15-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor:412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Secara Nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan PKP INDONESIA sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut **15**.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.35 WIB.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut. :

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKP INDONESIA) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

Pemohon (PKP INDONESIA) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PKP INDONESIA) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

Tabel 4.3.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) DI KOTA BATAM - PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KOTA BATAM I	1189	7565	(-) 6125	terlampir

Penjelasan Alat Bukti :

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-15.1	Model B.1-DD, dan Model B.3-DD Panwaslu Kota Batam, Penerimaan Laporan Nomor 20/Laporan/V/2014
2.	P-15.2	Model B.3-DD, Panwaslu Kota Batam, Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 20/Laporan/V/2014



3.	P-15.3	Model DA 1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kota Batam 1, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
4.	P-15.4	Model DA 1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kota Batam 1, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
5.	P-15.5	Model DA 1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kota Batam 1, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
6.	P-15.6	Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPR di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014

2. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon (**PKP INDONESIA**) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon (**PKP INDONESIA**) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota / DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Batam 1.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon (**PKP INDONESIA**) dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan sebagai berikut.



PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKP INDONESIA) DI
KABUPATEN/KOTA - PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.**

KOTA BATAM

Pemohon (PKP INDONESIA) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (PKP INDONESIA) secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel 4.3.1.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) DI KOTA BATAM – PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD, sebagai berikut.

Tabel 5.3.1.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKP INDONESIA) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD.

No.	DAPIL	Perolehan Suara
		Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	KOTA BATAM I	7565

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.15.1 sampai dengan P.15.5 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut :



1. Bukti P.15.1 : Model B.1-DD, dan Model B.3-DD Panwaslu Kota Batam, Penerimaan Laporan Nomor 20/Laporan/V/2014
2. Bukti P.15.2 : Model B.3-DD, Panwaslu Kota Batam, Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 20/Laporan/V/2014
3. Bukti P.15.3 : Model DA 1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kota Batam 1, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
4. Bukti P.15.4 : Model DA 1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kota Batam 1, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
5. Bukti P.15.5 : Model DA 1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kota Batam 1, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Siprianus Kuba

- Saksi berdomisili di Perumahan Pesona Mantang Blok B-2 Nomor 19, Tanjung Buntung, Bengkong.
- Saksi merupakan Caleg DPRD Kabupaten/ Kota Batam Dapil I dengan nomor urut 8 sekaligus merupakan koordinator saksi untuk seluruh saksi PKPI Dapil I, II, III, IV, dan V.
- Secara keseluruhan terdapat selisih suara untuk perolehan suara PKPI di 69 TPS di kota Batam I sejumlah 6.125 suara.

2. Pieter Febrian Ado Atmaja

- Saksi berdomisili di RT.05/RW.06 Bukit Senyum, Kelurahan Kampung Seraya, Batam.
- Saksi merupakan saksi mandat PKPI di TPS 06 di kelurahan Kampung Seraya.



- Saksi menerangkan bahwa jumlah perolehan suara Partai untuk PKPI itu sendiri di kelurahan Kampung Seraya adalah sejumlah 16 suara. Sementara itu, perolehan suara untuk caleg dengan nomor urut 1 sejumlah 7 suara; perolehan suara untuk caleg dengan nomor urut 2 sejumlah 0 suara; perolehan suara untuk caleg dengan nomor urut 3 sejumlah 2 suara; perolehan suara untuk caleg dengan nomor urut 4, 5, dan 6, masing-masing sejumlah 0 suara; perolehan suara untuk caleg dengan nomor urut 7 sejumlah 4 suara; perolehan suara untuk caleg dengan nomor urut 8 sejumlah 1 suara; perolehan suara untuk caleg dengan nomor urut 9 sejumlah 12 suara. Sehingga total keseluruhan perolehan suara untuk PKPI adalah sejumlah 42 suara.
- Saksi hanya mengetahui terdapat sejumlah 14 orang yang sudah pernah mencoblos di TPS lain tetapi, ikut mencoblos lagi di TPS 06 kelurahan Kampung Seraya.
- Atas kejadian tersebut, saksi sudah melaporkan kepada petugas hanya saja, 6 orang sudah mencoblos terlebih dahulu dan saksi tidak melapor ke PPL.
- Saksi tidak mengetahui adanya pemungutan suara ulang di kelurahan Kampung Seraya.
- Saksi menegaskan bahwa semua saksi partai politik menandatangani dokumen C-1.

3. Marselinus Leba

- Saksi berdomisili di Bukit Sejung, RT.005/ RW.06, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam.
- Saksi merupakan saksi mandat untuk PKPI di tingkat PPS kelurahan Kampung Seraya.
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kampung Seraya dilaksanakan pada tanggal 10 April 2014 dan 11 April 2014.
- Saksi menerangkan bahwa kotak suara TPS 22 di Kampung Seraya tidak tersegel sebelum terjadi penghitungan suara.
- Atas kejadian tersebut, saksi mengajukan protes namun tidak ditanggapi oleh Ketua PPS Kampung Seraya.



- Ketika saksi diminta untuk menandatangani dokumen D-1 hasil rekapitulasi tingkat PPS, saksi menemukan kejanggalan yang berhubungan dengan tidak tersegelnya kotak suara TPS 22 di Kampung Seraya yakni dimana surat suara yang diterima dan termasuk cadangan 2% adalah sejumlah 316 surat suara. Surat suara yang tidak digunakan berjumlah 190 surat suara. Sehingga, seharusnya sisa surat suara yang digunakan adalah berjumlah 126 suara. Namun, yang terjadi justru surat suara yang digunakan berjumlah 186 surat suara.

JAWABAN TERMOHON

[2.3]Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 01-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimanadiperbaiki denganJawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenanganBawaslu (Vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan



Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan ketentuan dalam huruf a, b, c diatas, terutama terkait dengan terjadinya penggelembungan suara (dan/atau pengurangan suara) sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dalam perkara PHPU. Selanjutnya memperhatikan persidangan pleno pertama pada Mahkamah, yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014, dimana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah terkait perbaikan permohonan, yang pada pokoknya terkait permohonan yang sudah diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan selama 2 X 3 hari, dan selanjutnya Mahkamah memberikan kesempatan terakhir untuk mengajukan perbaikan permohonan dalam tenggang 1 X 24 jam atau harus diajukan selambat-lambatnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.50 WIB.
2. Bahwa dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada hari Sabtu, 24 Mei 2014 ternyata terdapat perubahan yang sangat signifikan, yaitu Pemohon telah mengajukan tambahan permohonan keberatan atau sengketa PHPU dari daerah pemilihan Simalungun, Sumatera Utara. Padahal, di dalam Permohonan yang diajukan pertama kali oleh Pemohon, sebagaimana disebutkan dalam permohonan tanggal 12 Mei 2014, dimana daerah pemilihan Simalungun Provinsi Sumatera Utara tidak tercantum sebagai



Pemohon atau tidak mengajukan keberatan dalam perkara sengketa PPHU *a quo*. Hal ini telah menunjukkan :

- bahwa Pemohon telah melakukan perubahan yang sifatnya sangat substansif dan merugikan Termohon; Selain itu pula,
- bahwa permohonan yang diajukan oleh Daerah Pemilihan Simalungun tersebut telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana disebut atas dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan lainnya, mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan atau perkara PPHU *a quo*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum agar Permohonan Pemohon ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Permohonan Tidak Jelas/ Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

- a. ***Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***



Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka :

- Dalil-dalil Pemohon yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti berikut penjelasannya, merupakan kategori dalil atau uraian yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon, dalam hal ini pada hampir seluruh daerah pemilihan Provinsi (16 Provinsi) yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, seperti dalam uraian permohonan pada halaman.6, 7, 34, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 65, 70, dan pada beberapa bagian halaman lainnya ;
- Dalil-dalil yang diuraikan dalam beberapa bagian posita (pokok perkara) tidak berhubungan dengan petitum, seperti dalam hal ini posita mengenai permohonan keberatan yang diajukan dari Daerah Pemilihan Simalungun, tetapi pada bagian petitum tapa yang diminta oleh Dapil Simalungun tidak disebutkan, sehingga demikian nyata antara posita dengan petitum tidak berdasar.

Oleh karenanya Permohonan Pemohon yang demikian tersebut, seyogianya agar dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON**, maka kami berkesimpulan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena :
 - a. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perhitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara perhitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan



antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya.

- b. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon melanggar Pedoman Penyusunan Permohonan Permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK, seperti Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan sistematika penulisan Permohonan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan kiranya agar Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Perolehan suara Pemohon (PKPI) di Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/kota

*Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara terperinci apa yang menjadi dasar gugatannya. Pemohon hanya menyebutkan adanya perbedaan perolehan suara di Daerah Pemilihan Batam 1 (Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Bengkong) untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, sehingga termohon menilai permohonan pemohon **kabur (obscure libel)**. Pemohon hanya menyebutkan adanya selisih suara sebanyak 6,125 di Daerah Batam 1 untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota. Data yang disampaikan Pemohon tersebut tentu saja SALAH karena tidak didasarkan fakta yang sebenarnya sesuai dengan data yang ada di Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Bengkong. Termohon membantah dalil pemohon atas selisih perolehan suara yang didalilkan berjumlah 6125 Suara di Daerah Pemilihan Batam 1 adalah tidak benar sebagai mana tabel dibawah ini;*

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Batam 1	1189	7565	T-15Batam1,1 s.d. 11



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh dalil Pemohon sebagaimana disebutkan dalam surat Permohonannya supaya ditolak, karena tidak beralasan menurut hukum,

2. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah menurut hukum :
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014 ; dan,
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014 ;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T.15.BATAM.1 sampai dengan T.15.BATAM.3 dan disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut :

1	T-15.BATAM1.1	Model DB-1 DPRD Kabupaten/kota catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di kota Batam Dapil Batam 1 dalam Pemilu 2014
2	T-15.BATAM1.2	Model DA-1 DPRD Kabupaten/kota catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan Dapil Batam 1 dalam Pemilu 2014
3	T-15.BATAM1.3	Model DA-1 DPRD Kabupaten/kota catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan Dapil Batam 1 dalam Pemilu 2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Agus Setiawan

- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara untuk Partai Gerindra di daerah Tembesi adalah sejumlah 2.068 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 adalah sejumlah 641 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 2 adalah sejumlah 165 suara, dan perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 3 adalah sejumlah 1.357 suara
- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara untuk Partai Gerindra di daerah Sungai Pelenggut adalah sejumlah 216 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 adalah sejumlah 222 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 2 adalah sejumlah 75 suara, dan perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 3 adalah sejumlah 1.213 suara



2. Hasrimansyah

- Saksi berdomisili di Desa Tering 1 RT 03/RW 06 Blok D Nomor 48 Kelurahan Tanjung, Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Batam.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Batu Ampar.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Batu Ampar dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara tidak dihadiri oleh saksi dari Partai NasDem, PKB dan PKS serta panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan (Panwascam).
- Saksi menegaskan bahwa tidak ada satupun partai politik yang mengajukan sanggahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tanggal 17 April 2014.
- Pada saat saksi mengambil formulir DA-1, semua saksi menandatangani Berita Acara.
- Saksi menegaskan bahwa tidak ada satupun partai politik yang mengajukan sanggahan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 22 April 2014.
- Saksi tidak hadir pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 29 April 2014.
- Saksi hadir pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 4 Mei 2014. Tidak ada sanggahan dari partai politik mengenai hasil pemilu di kecamatan Batu Ampar dan tidak ada rekomendasi Panwaslu ataupun Bawaslu terhadap pleno rekapitulasi penghitungan suara tersebut.

3. Deskarido

- Saksi berdomisili di Perumahan Bukit Kemuning, Blok D-3, Nomor 21, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam.
- Saksi merupakan anggota PPK Kecamatan Sungai Beduk.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sungai Beduk dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014.
- Selama proses rekapitulasi penghitungan suara tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan atau sanggahan.



- Saksi menyatakan bahwa semua saksi partai politik tanda tangan di Berita Acara.
- Saksi tidak menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Batam.
- Saksi menegaskan bahwa yang menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Batam adalah ketua PPK di kecamatan Beduk, namun saat ini Ketua PPK tersebut diberhentikan.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada rekomendasi khusus dari Panwaslu ataupun Panwascam untuk PPK di kecamatan Beduk.

4. Huzairi

- Saksi berdomisili di Kavling Bida Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.
- Saksi merupakan anggota PPK Nongsa.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Nongsa dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014 dan dihadiri oleh saksi partai politik dan Panwascam.
- Menurut saksi, saksi PDI Perjuangan mengajukan keberatan atau sanggahan mengenai sinkronisasi data antara suara sah dan suara tidak sah yang menyangkut daftar pemilih. Saksi menegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan hasil perolehan suara. Kemudian, saksi PDI Perjuangan tidak berkenan menandatangani Berita Acara dan menghendaki untuk dilanjutkan di tingkat KPU saja.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada rekomendasi khusus dari Panwaslu ataupun Bawaslu untuk PPK di kecamatan Nongsa.

5. Marsudi

- Saksi membenarkan bahwa telah terjadi rekapitulasi perhitungan suara ulang pada tanggal 4 Mei 2014. Hal ini dikarenakan bahwa Pleno KPU Kota Batam yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014 tersebut telah saksi anulir pada tanggal 3 Mei.
- Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat kota tersebut mengundang seluruh PPK sebanyak 12 kecamatan di Kota Batam dan mengundang Panwaslu termasuk Panwaslu Kota Batam dan juga Bawaslu Provinsi.



- Saksi merekap dari data DA-1 kecamatan.
- Saksi menganggap bahwa pelaksanaan di tingkat kelurahan dan tingkat TPS tentunya sudah selesai di tingkat kecamatan, sehingga sebagaimana prosedur yang berlaku mengenai pelaksanaan rekap di tingkat kota adalah dengan merekap hasil dari tingkat kecamatan.
- Beberapa saksi partai politik memang meminta untuk dibuka dokumen C-1 plano.
- Saksi menuturkan bahwa terdapat 4 (empat) saksi partai politik yang menolak dan tidak mengakui Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2014.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwaslu dan Bawaslu.
- Saksi menjelaskan alasan menganulir dan mengambil alih KPU Kota Batam, yakni : Yang pertama bahwa proses itu dilakukan karena KPU Kota Batam yang memang tidak selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara dengan sampai dengan batas waktu tambahan yang diberikan yakni tanggal 27 April 2014. Akhirnya KPU Kota Batam dapat menyelesaikannya pada tanggal 28 April 2014. Panwaslu Kota Batam dan Bawaslu Provinsi tidak bersedia menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014.
- Terhadap adanya kejadian tersebut diatas, sinkronisasi data atas rekomendasi Panwas Kota Batam dilaksanakan pada tanggal 29 April 2014 tetapi, justru terdapat perubahan data. Karena adanya dua hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara yakni tanggal 28 April 2014 dan tanggal 29 April 2014, akhirnya saksi atas nama KPU provinsi memplenokan kembali untuk menganulir, dan mengambil alih pelaksanaan tahapan di KPU Kota Batam.
- Penganuliran ini dilakukan dengan cara membuka dan menghitung kembali dengan menggunakan dokumen DA.
- Keberatan diajukan oleh Partai Golkar saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 4 Mei 2014.

6. Andi Anwar



- Saksi berdomisili di Perumahan Muka Kuning Indah I, Blok AB No.15. Di Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Buliang
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Batu Aji, Batam.
- Rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Batu Aji diselenggarakan pada tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014.
- Terdapat 4 (empat) PPS di Kecamatan Batu Aji yang terdiri atas 265 TPS.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Partai Politik dan Panwas juga hadir.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan sanggahan yang berkaitan dengan perselisihan suara.
- Partai Golkar dan Partai Demokrat tidak mengajukan sanggahan.
- Saksi menyampaikan laporan rekapitulasi penghitungan suara PPK Batu Aji ke Pleno KPU Kota Batam pada tanggal 21 April 2014.

7. Herrigen Agusti

- Saksi berdomisili di Jalan Kartini, Perumahan Yunion Quarter, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Sekupang dan memantau kurang lebih sebanyak 50 TPS.
- Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Sekupang dari tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Partai Politik.
- Saat rekapitulasi penghitungan suara, tidak ada saksi yang mengajukan sanggahan secara lisan namun ada saksi partai politik yang ingin mengajukan keberatan secara tertulis dan telah mengambil form keberatan, namun tidak dikembalikan lagi kepada saksi.
- Tidak ada keberatan dari para saksi untuk hasil PPK Sekupang.
- Saksi tidak hadir pada rekapitulasi sinkronisasi pada tanggal 29 April 2014, namun saksi hadir pada rekapitulasi penghitungan suara (penganuliran) tanggal 4 Mei 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau.



- Kejadian khusus yang terjadi saat pemantauan di TPS 16 yakni sekitar 8 sampai dengan 9 orang pemilih memaksa untuk tetap memberikan suaranya walaupun sudah melewati batas waktu pemilihan.

8. Eri Zahriansyah

- Saksi berdomisili di Kecamatan Belakang Padang, Kelurahan Sekanak Raya.
- Saksi merupakan ketua PPK Kecamatan Belakang Padang.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Belakang Padang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2014 dan 12 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Belakang Padang dihadiri oleh Panwascam dan semua saksi partai politik hadir
- Selama proses rekapitulasi penghitungan suara berlangsung, tidak ada satu pun saksi partai politik yang mengajukan keberatan, baik lisan maupun tertulis dan semua saksi partai politik tanda tangan di dokumen DA-1.
- Saksi menyampaikan laporan rekapitulasi penghitungan suara PPK Belakang Padang ke Pleno KPU Kota Batam pada tanggal 22 April 2014.
- Setelah selesai menyampaikan laporan tidak ada saksi yang mengajukan sanggahan atau keberatan atas hasil dari PPK Belakang Padang.
- Saksi tidak hadir pada saat pleno sinkronisasi penghitungan suara di tingkat Provinsi.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwascam atau Panwaslu di PPK Belakang Padang.

9. M. Markam

- Saksi berdomisili di Jalan Ketapang RT 09/RW 04 Desa Kunder, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan ketua PPK Kunder Barat.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kunder Barat tanggal 14 april 2014 dan saksi dari PPP, PBB dan PKPI tidak hadir.



- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan sanggahan/keberatan dan 9 (sembilan) orang saksi partai politik yang hadir menandatangani berita acara.
- Di tingkat PPK tidak ada keberatan dari saksi, namun di tingkat KPU terdapat saksi PKB yang keberatan mengenai jumlah perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Sawang.
- Saksi dari PKB tersebut mempersoalkan mengenai 2 (dua) model dokumen C atas nama calon anggota legislatif Zulfan Efendi dengan dimana model yang satu mencantumkan jumlah perolehan suaranya adalah sejumlah 1 (satu) sementara model yang lain mencantumkan jumlah perolehan suara sejumlah 41 dan penyelesaian atas permasalahan tersebut diserahkan ke KPU.
- Saksi tidak hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 4 Mei 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau.
- Saksi tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwascam atau Panwaslu

10. Azman

- Saksi berdomisili di Jalan Lapangan Sepak Bola Sawang RT. 03/RW. 04 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan Ketua PPS Kelurahan Sawang.
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Sawang diselenggarakan pada tanggal 10 April 2014.
- Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Sawang yakni Partai NasDem, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PPP.
- Semua saksi partai politik yang hadir menandatangani dokumen D-1.
- Setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS sama sekali tidak ada permasalahan.
- Tidak ada saksi dari partai politik yang mempersoalkan hasil di PPS Sawang.



- Perolehan suara calon anggota legislatif Zulfan Efendi pada TPS 1 sebesar 1 suara dan 41 suara.

11. Zulfiana Irzawati

- Saksi berdomisili di Jalan Layang RT 001/RW 002, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan sebagai Anggota PPS di TPS 02 Kelurahan Sawang.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Parpol hadir kecuali PKPI dan PBB.
- Jumlah keseluruhan perolehan suara PKB di TPS 02 Kelurahan Sawang sejumlah 9 suara.
- Saksi hanya mengetahui bahwa saksi dari PKB menandatangani berita acara.

12. Eko Purwandoko

- Saksi berdomisili di Baran RT 04 RW 06, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan Anggota KPU Kabupaten Karimun.
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 22 April 2014 dan dihadiri oleh saksi partai politik dan Panwaslu.
- Saksi menyatakan bahwa saksi PKB yang hadir pada rekapitulasi penghitungan suara adalah bernama M.Daud.
- Pemohon mendalilkan bahwa terdapat permasalahan di TPS 02 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, yakni dimana calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 atas nama Doktor Zulfan Efendy seharusnya mendapat suara sejumlah 41.
- Namun, berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2014, jumlah perolehan suara calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 atas nama Doktor Zulfan Efendy justru sejumlah 1 suara dan bukan 41 suara seperti apa yang dimohon oleh Pemohon.



- Hal tersebut juga sudah sesuai dengan formulir model C-1 di TPS 02 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat yang diberikan oleh KPPS ke KPU Kabupaten melalui PPK.
- Pemohon menambahkan keterangan bahwa melalui data surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah pada formulir model C-1 di TPS 02 Kelurahan Sawang tersebut, KPU Kabupaten Karimun dan PPK Kecamatan Kundur Barat melakukan sinkronisasi terhadap data pengguna hak pilih.
- Berdasarkan data tersebut diperoleh keterangan bahwa jumlah pengguna hak pilih di TPS 02 Kelurahan Sawang untuk laki-laki adalah sejumlah 164 orang, pemilih perempuan sejumlah 170 orang, sehingga total pemilih adalah 334 orang.
- Dengan demikian, jumlah pemilih yang hadir, jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama, yaitu 334. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah.
- Jumlah Daftar Pemilih Tetap adalah 415 orang, namun yang menggunakan hak pilihnya adalah sejumlah 334 orang.
- Jumlah suara sah seluruh partai adalah 311 dan jumlah surat suara tidak sah adalah 23.

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan tertulis bertanggal 5 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.



2. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Patai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
3. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
4. Bahwa, KPU telah menetapkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
5. Bahwa, KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014. sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	95.848
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	28.976
3.	Partai Keadilan Sejahtera	66.095
4.	PDI Perjuangan	132.412
5.	Partai Golkar	95.354
6.	Partai Gerindra	91.942
7.	Partai Demokrat	81.150
8.	Partai Amanat Nasional	119.044
9.	Partai Persatuan Pembangunan	37.760
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	50.736
14.	Partai Bulan Bintang	11.913
15.	PKPI	11.106

6. Bahwa, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberikan Keterangan terhadap Pokok Permohonan yang diajukan Partai Politik untuk Anggota DPR dan DPRD, sebagai berikut :

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia



1. Bahwa KPU Kota Batam telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Batam 1 Meliputi Kecamatan Bengkong dan Batu Ampar berdasarkan Keputusan KPU Kota Batam Nomor 49.a/Kpts-Prov-031/Tahun2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Batam dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 2014 Kota Batam tertanggal 4 Mei 2014 sebagai berikut :

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	Partai NasDem	2857
2	Partai Kebangkitan Bangsa	4468
3	Partai Keadilan Sejahtera	2852
4	PDI Perjuangan	15388
5	Partai Golongan Karya	14893
6	Partai Gerindra	7373
7	Partai Demokrat	10281
8	Partai Amanat Nasional	6909
9	Partai Persatuan Pembangunan	4550
10	Partai Hati Nurani Rakyat	6269
11	Partai Bulan Bintang	2152
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1189

2. Bahwa pokok permasalahan yang dimohonkan oleh pemohon, Panwaslu Kota Batam, dengan ini memberikan keterangan sebagai berikut:
- Pungut hitung Pemilu Legislatif 2014 diadakan tanggal 9 April 2014;
 - Kemudian dilanjutkan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kelurahan se-Kota Batam. Karena Form C1 tidak maksimal dimiliki para saksi parpol dan perorangan serta Panwaslu, maka Panwaslu Kota Batam memberikan rekomendasi **No.178/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 Tanggal 21 April 2014** kepada KPU Kota Batam untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara **di tingkat kelurahan agar membuka Form C1 Plano**. Hasil



ditingkat kelurahan ini, telah selesai dilaksanakan dan diterima oleh saksi yang hadir dan PPL;

- c. Setelah selesai rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kelurahan maka selanjutnya diteruskan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan dan hasilnya juga **diterima** oleh para saksi dan Panwascam yang hadir;
- d. Setelah selesai rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan maka diteruskan penghitungan perolehan suara ditingkat KPU Kota Batam;
- e. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kota Batam ada tiga kejadian :
 - i. Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan tanggal 28 April 2014, Pleno ini tidak diterima oleh para saksi dan Panwaslu Kota Batam karena antara data yang disahkan tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 02.30 WIB tidak sesuai dengan data yang diprintkan untuk ditandatangani oleh para saksi sekitar pukul 09.00 pagi.
 - ii. Karena data yang berbeda sebagaimana dalam huruf a) tersebut, maka diadakan Rapat Pleno perbaikan di Tanjung Pinang berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Batam No. 181/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 Tanggal 29 April 2014 tetapi rapat tersebut tidak bisa diselesaikan karena deadlock.
 - iii. Karena KPU Kota Batam tidak bisa menyelesaikan Rapat PPS Tingkat KPU Kota Batam maka KPU Provinsi Kepulauan Riau mengambilalih dan sekaligus menonaktifkan KPU Kota Batam. Dan KPU Provinsi Kepri mengadakan rapat pleno PPS Tingkat KPU Kota Batam pada tanggal 4 Mei 2014 yang hasilnya telah diterima oleh para saksi dan juga Panwaslu Kota Batam yang hadir.



- f. **Selama Proses Pungut hitung di KPU Kota Batam, Pemohon tidak pernah sekalipun mengajukan keberatan akan hasil yang dibacakan dalam pleno pada setiap kecamatan;**
- g. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 pelapor a.n Muhammad Kamaludin Bimasakti melaporkan kehilangan suara yg dialami oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebanyak 6.125 suara;
- h. Bahwa dari hasil kajian yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Batam menyatakan bahwa :
1. Laporan tersebut sudah daluarsa
 2. bahwa pleno rekapitulasi suara sudah ditetapkan
 3. bahwa terhadap hasil pemilihan umum tersebut merupakan perselisihan hasil pemilihan umum yang harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi

Keterangan Lain

1. Langkah pencegahan Pengawasan

Panwaslu Kota Batam telah melakukan bimbingan teknis kepada Pengawas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan Se-kota Batam dalam rangka memahami tugas – tugas yang terkait dengan pelaksanaan pungut hitung dalam pemilu legislatif DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 dan juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilu baik tingkat kecamatan dan Kelurahan untuk mengumpulkan Form C1 di setiap Tempat Pemungutan Suara yang berjumlah 2056 se Kota Batam.

2. Langkah Penindakan

- a. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengawas Pemilu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

No	Nomor/Laporan	Pelapor dan terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	20/laporan/V/2014	Muhammad Kamaludin	1. Berdasarkan Hasil kajian Panwaslu : tidak dapat	



		Bimasakti PPS, PPK dan KPU Kota Batam	ditindaklanjuti di Panwaslu Kta Batam dikarenakan tanggal laporan sudah melebihi batas waktu 7 hari kejadian 2. Hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kota Batam untuk Kec. Bengkong dan Kec. Batu Ampar telah disahkan (Dapil 1) 3. Maka kasus tersebut dapat dilimpahkan ke mahkamah Konstitusi	
--	--	---	---	--

3. Bahwa berdasarkan laporan dan/atau temuan yang disarankan oleh pengawas pemilu agar pelapor mengajukan sengketa ke instansi yang berwenang yaitu:
- a. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan fakta-fakta, dokumen dan telah diputuskan dalam rapat pleno dengan didukung oleh bukti-bukti yang diberi tanda Bukti 1 sampai dengan Bukti 20 sebagai berikut :

1.	Bukti 1	:	Rekomendasi Panwaslu Kota Batam No. 178/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 tertanggal 21 April 2014.
2.	Bukti 2	:	Rekomendasi Panwaslu Kota Batam No. 181/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 tertanggal 29 April 2014.
3.	Bukti 3	:	DA1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPK Kec. Kundur Barat khusus Desa/Kel. Sawang Kabupaten Karimun.
4.	Bukti 4	:	D1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPS Desa/Kel. Sawang, Kec. Kundur Barat Kab. Karimun.
5.	Bukti 5	:	Lampiran C1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari KPPS (Panitia adhoc KPU Kabbupaten Karimun) di TPS 2



			Desa/Kel. Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
6.	Bukti 6	:	Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karimun No. 180/PANWASLU-KAB/KRM/IV/2014 tertanggal 19 April 2014.
7.	Bukti 7	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Karimun dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 22 April 2014.
8.	Bukti 8	:	DA1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPK Kec. Ungar khusus Desa/Kel. Alai Kabupaten Karimun.
9.	Bukti 9	:	D1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPS Desa/Kel. Alai Kec. Ungar, kab. Karimun.
10.	Bukti 10	:	C1 dan lampirannya yang diperoleh Pengawas Pemilu dari KPPS di TPS 6 Desa/Kel. Alai Kec. Ungar Kabupaten Karimun.
11.	Bukti 11	:	Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karimun No. 180/PANWASLU-KAB/KRM/IV/2014 tertanggal 19 April 2014.
12.	Bukti 12	:	Rekomendasi Panwaslu Kota Batam No. 181/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 tertanggal 29 April 2014.
13.	Bukti 13	:	Model DB-2 tertanggal 22-04-2014 (bukti 13) kepada KPU Kota Batam.
14.	Bukti 14	:	Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Kabil dan model DA-1 Kec. Nongsa.
15.	Bukti 15	:	Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Batu Besar dan model DA-1 Kec. Nongsa.
16.	Bukti 16	:	Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Sambau dan model DA-1 Kec. Nongsa.
17.	Bukti 17	:	Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Tanjung Piayu dan model DA-1 Kec. Sei Beduk.
18.	Bukti 18	:	Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Muka Kuning dan model DA-1 Kec. Sei Beduk.



19.	Bukti 19	:	Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Mangsang dan model DA-1 Kec. Sei Beduk.
20.	Bukti 20	:	Data model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Duri Angkang PKB mendapatkan suara 272 suara di model DA-1 Kec. Sei Beduk.

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2014 dan tanggal 13 April 2014 yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan tertulis untuk menguatkan dalilnya;

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) Batam 1 (DPRD Kota Batam);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;



2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.



Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Meskipun demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 23 Juni 2009 calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Calon Perseorangan tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik yang bersangkutan [vide Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK 1/2014];

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15 (lima belas), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;



[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] serta eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.7] dan paragraf [3.9], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas (*obscuur libel*) akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Batam 1 (DPRD Kota Batam)

[3.13] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyandingkan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon dalam tabel di bawah ini:



No.	DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisih	Alat Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KOTA BATAM I	1.189	7.565	(-) 6.125	Terlampir

Dari persandingan tersebut, menurut Pemohon, Pemohon kehilangan suara sebanyak 6.125 suara di Dapil Batam 1 untuk pemilihan anggota DPRD Kota Batam.

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan *a quo*, Pemohon hanya menyandingkan perolehan suara dalam bentuk tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Pemohon tidak menjelaskan dari mana perolehan suara Pemohon sebagaimana tercantum dalam tabel tersebut. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti P-15.1 sampai dengan P-15.5, tidak meyakinkan untuk membuktikan permohonan Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor



70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 00.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,



ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**